



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETAR**

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2025


**PIH SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT,**
Drs. MAIFRIZON, M.Si.
Pemimpin Utama Madya/IV.d
Nip. 19680513 199512 1 005

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/001/KEP-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/001/KEP-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

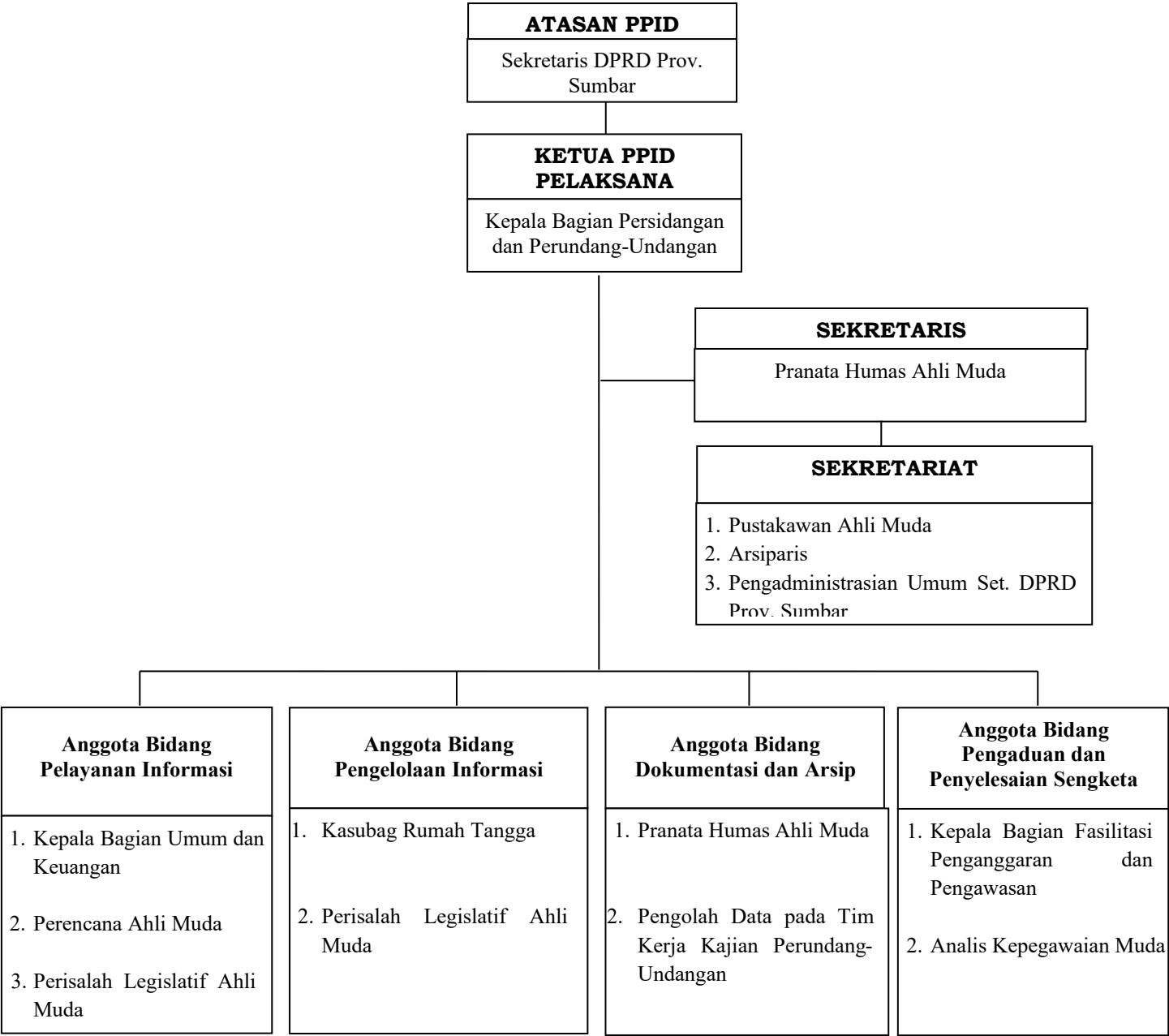
4. Sekretaris, bertugas sbb :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
5. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, bertugas sbb:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
6. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas sbb:
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga

- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line

Ditetapkan di : P A D A N G
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**PIH SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

LAMPIRAN III : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/001/KEP-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah

- KEDUA : Tim Penyusun Majalah Mimbar DPRD Sumbar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran penyelenggaraan, pengelolaan, penerbitan dan pendistribusian Majalah Mimbar DPRD Sumbar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**PI. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 481.2/002/Kep-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Majalah Mimbar
DPRD Sumbar Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN MAJALAH MIMBAR DPRD SUMBAR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
----	------	---------	------------------------

15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/003/Kep-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/003/Kep-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025

**TUGAS TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

b. Profil PPID
Klik menu Profil PPID untuk mendapatkan profil PPID DPRD Provinsi Sumatera Barat

c. Maklumat
Klik menu maklumat untuk mendapatkan informasi maklumat DPRD Provinsi Sumatera Barat

← Maklumat

Maklumat Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat >

Maklumat Pelayanan >

d. Permohonan Informasi
Menu permohonan informasi terdapat 2 form isian untuk “permohonan informasi PPID” dan “keberatan permohonan informasi PPID” kepada staff PPID DPRD Sumatera Barat

4. Klik tombol kirim, pengisian buku tamu selesai.

Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat



H. Rafli, SH, MM

Nip. 19640930 198602 1 002



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Standar Operasional Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Standar Operasional Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyedia Informasi	Unit Arsip dan Dokumentasi	PPID	Unit Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1</									

Standar Operasional Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4					

Standar Operasional Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Unit Kerja	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4</					

